



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**Nomor : 320/TK/B/IX/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

**Mengizinkan :**

|                           |   |                                                                         |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga              | : | TK IT AI - Aysar                                                        |
| Alamat Lembaga            | : | Jl. Selobentar No. 45 RT. 33/DK.V<br>Jetis, Trimurti, Srandakan, Bantul |
| Bentuk/Program Pendidikan | : | Taman Kanak- Kanak                                                      |
| Nama Penanggung Jawab     | : | H. Moh. Komarudin                                                       |
| NPSN                      | : | -                                                                       |
| NIK                       | : | 3275092111630002                                                        |
| Nomor Telepon             | : | 081382373839                                                            |
| Masa Berlaku              | : | 28 September 2020 s.d 28 September 2021                                 |

**Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan :**

1. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin atau terjadi perubahan kelembagaan;
3. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 28 September 2020

Kejaka,



Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.M, Par

NIP 19640727 199303 1 003